




Menavigasi Lanskap Regulasi Digital Baru Indonesia

**Panduan Eksekutif tentang PSE, Tata Kelola
Data, dan Standar Usaha Berbasis Risiko**

Era Baru Tata Kelola Digital di Indonesia Telah Dimulai

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kerangka kerja regulasi yang terintegrasi dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan siber, akuntabilitas penyelenggara, dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di ekosistem digital nasional. Regulasi ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional dan membangun kepercayaan publik.



Memahami Tiga Pilar Utama Kepatuhan Digital

Kerangka kerja baru ini dibangun di atas tiga pilar fundamental yang saling terkait. Memahami kewajiban di setiap pilar adalah kunci untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan operasi bisnis Anda.



1. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Registrasi wajib dan tanggung jawab operasional bagi semua platform digital.



2. Tata Kelola & Klasifikasi Data Pemerintah

Pendekatan berbasis risiko untuk mengamankan dan mengelola aset data elektronik negara.



3. Standar Usaha Digital Berbasis Risiko (PBBR)

Persyaratan perizinan yang spesifik dan terperinci berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).



Pilar 1: Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Siapa yang Wajib Mendaftar dan Mengapa?

Definisi PSE

Pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat untuk pelayanan publik maupun non-publik.

(Dasar Hukum: PP No. 71 Tahun 2019, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020).

Dua Lingkup PSE



PSE Lingkup Publik

Diselenggarakan oleh instansi negara (Contoh: pajak.go.id).



PSE Lingkup Privat

Diselenggarakan oleh orang, badan usaha, dan masyarakat (Contoh: Tokopedia, YouTube, Google).

Siapa Saja yang Wajib Mendaftar?

Platform yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan:

- Perdagangan barang dan/atau jasa (e-commerce).
- Layanan transaksi keuangan (e-wallet, payment gateway).
- Pengiriman materi/muatan digital berbayar (Netflix, Spotify).
- Layanan komunikasi, jejaring sosial & media sosial (WhatsApp, Instagram).
- Layanan mesin pencari dan penyedia informasi elektronik (Google).
- Pemrosesan data pribadi untuk transaksi elektronik.

Proses Pendaftaran PSE: Terintegrasi dan Wajib

Proses dan Persyaratan



Proses Pendaftaran

Pendaftaran kini terintegrasi dengan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission - OSS), menyederhanakan proses bagi pelaku usaha.



Persyaratan Dokumen Utama

- Akun OSS & Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang sesuai.
- Profil Penyelenggara Sistem Elektronik.
- Deskripsi teknis dan prosedur bisnis sistem elektronik.
- Nama dan lokasi sistem elektronik, serta nama domain.
- Identitas penanggung jawab.



Garis Waktu

Izin PSE dapat terbit dalam 1x24 jam hari kerja setelah persyaratan terpenuhi.

Sanksi Administratif Jika Tidak Mendaftar

**PEMUTUSAN AKSES (BLOKIR)

terhadap sistem elektronik. Sanksi lain bagi yang sudah terdaftar namun tidak melapor perubahan mencakup teguran tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan PSE.



Pilar 2: Tata Kelola Data Pemerintah

Fondasi Tata Kelola: Klasifikasi Data Berbasis Risiko

Konsep Utama

Pemerintah menerapkan Manajemen Risiko untuk melindungi Data Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian risiko didasarkan pada dampak penyalahgunaan data.

Tiga Kelompok Klasifikasi Data

Data Tertutup: Risiko dampak Tinggi

Data Terbatas: Risiko dampak Sedang

Data Terbuka: Risiko dampak Rendah

Matriks Penilaian Risiko (Prinsip CIA)

	Kerahasiaan	Integritas	Ketersediaan
Tinggi	Pengungkapan informasi tidak sah berdampak tinggi pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.	Penyalahgunaan atau modifikasi data yang tidak sah dapat mengakibatkan gangguan serius atau kegagalan fungsi kritis.	Ketidaktersediaan data atau sistem dapat menyebabkan penghentian layanan vital dan kerugian finansial signifikan.
Sedang	Pengungkapan informasi tidak sah dapat menyebabkan kerugian terbatas dan gangguan operasional yang moderat.	Modifikasi data tidak sah dapat mengganggu proses bisnis atau menyebabkan ketidakakuratan informasi.	Gangguan sementara pada ketersediaan data dapat mempengaruhi efisiensi dan menyebabkan penundaan layanan.
Rendah	Pengungkapan informasi tidak sah memiliki dampak minimal atau dapat diabaikan pada individu atau organisasi.	Perubahan data yang tidak sah memiliki dampak kecil pada operasi dan dapat dengan mudah diperbaiki.	Gangguan kecil pada ketersediaan data tidak secara signifikan mempengaruhi operasi atau layanan.

Mekanisme Penilaian Risiko dalam Praktik

Nilai total risiko dihitung dengan menjumlahkan nilai dampak (1=Rendah, 3=Sedang, 5=Tinggi) dari ketiga area (Kerahasiaan, Integritas, Ketersediaan).

Studi Kasus Perbandingan



Contoh 2: Data Alutsista

Kerahasiaan: Tinggi (5)

Integritas: Tinggi (5)

Ketersediaan: Tinggi (5)

+

15

Klasifikasi: TERTUTUP

(Rentang 12-15)



Contoh 1: Data KTP

Kerahasiaan: Sedang (3)

Integritas: Tinggi (5)

Ketersediaan: Sedang (3)

+

11

Klasifikasi: TERBATAS

(Rentang 8-11)



Contoh 3: Data Undangan Rapat

Kerahasiaan: Rendah (1)

Integritas: Sedang (3)

Ketersediaan: Sedang (3)

+

7


Klasifikasi: TERBUKA

(Rentang 3-7)

Proses Dinamis: Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data

Klasifikasi data tidak bersifat permanen. Proses ‘Peninjauan Kembali’ dan ‘Reklasifikasi Data’ dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk memastikan tingkat risiko tetap akurat.

Alur Proses Reklasifikasi pada Pemerintah Daerah (Ringkasan)





Pilar 3: Standar Usaha Digital Berbasis Risiko

Perizinan yang Disesuaikan dengan Sektor dan Skala Usaha Anda

Konsep dan Implikasi

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 15 Tahun 2025, sebagai turunan dari PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).


Konsep Utama

PBBR adalah pendekatan perizinan di mana setiap kegiatan usaha (didefinisikan oleh kode KBLI) dianalisis risikonya untuk menentukan jenis, persyaratan, dan kewajiban perizinan yang spesifik.

Implikasi

Kewajiban kepatuhan tidak lagi generik, melainkan sangat spesifik tergantung pada sektor usaha—mulai dari kurir, penyiaran, telekomunikasi, hingga pengembangan AI.

Proses PBBR



Pelaku usaha mendaftar melalui Sistem OSS.

Sistem menentukan standar dan kewajiban spesifik berdasarkan KBLI.

Studi Kasus PBBR: Standar untuk Internet Service Provider (KBLI 61921)



Ruang Lingkup

Usaha jasa pelayanan yang menawarkan koneksi internet kepada publik, korporasi, atau warung internet.

Persyaratan dan Kewajiban Utama



Komitmen Layanan

Menyampaikan rencana layanan untuk 5 tahun, termasuk konfigurasi teknis dan daftar perangkat.



Uji Laik Operasi (ULO)

Wajib mengajukan dan memperoleh Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) sebelum beroperasi penuh. ULO mencakup pemeriksaan sistem, pengujian fungsi jaringan, dan simulasi operasi.



Kewajiban Finansial

Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO).



Standar Kualitas

Wajib memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan dan mempublikasikan pencapaiannya.



Keamanan & Interkoneksi

Melakukan upaya pengamanan layanan dan menjamin interkoneksi tanpa diskriminasi.

Studi Kasus PBBR: Standar untuk Aktivitas Kurir (KBLI 53201) & Agen (53202)



KBLI 53201: Aktivitas Kurir (Penyelenggara Utama)



Persyaratan Modal

Memiliki modal paling sedikit Rp500.000.000,00.



Rencana Usaha

Wajib menyampaikan proposal rencana usaha 5 tahun (mencakup aspek teknis, bisnis, dan keuangan).



Kewajiban Operasional

Memulai operasi maks. 6 bulan setelah izin terbit, menjaga keamanan kiriman, dan menyediakan interkoneksi.

KBLI 53202: Aktivitas Agen Kurir (Mitra Usaha)



Standar Sarana Minimum

1 timbangan (kapasitas 0-50 kg), 1 set komputer & printer. Alat komunikasi dan/atau jaringan internet.



Standar Fasilitas Minimum


Ruang pelayanan, ruang pengaduan, dan tempat penyimpanan kiriman yang layak.



Perjanjian

Wajib memiliki perjanjian kerja sama sebagai agen dengan Penyelenggara Pos berizin.

Standar untuk Sektor Teknologi Masa Depan: AI, Blockchain, dan Identitas Digital



KBLI 62013: Pengembangan Teknologi Blockchain

Kewajiban:

- Menyerahkan roadmap teknologi kepada Menteri dan memberikan pelaporan perkembangan proyek secara berkala (minimal 1 tahun sekali).



KBLI 62015: Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (AI)

Kewajiban:

- Membuat dan menerapkan *internal company policies* mengenai data dan etika AI.
- Memenuhi *self-declare* untuk tenaga ahli sesuai SKKNI bidang *Data Science*.
- Melaporkan kegiatan manajemen dan keamanan data (*data security and governance*) setiap tahun kepada Menteri.



KBLI 62022: Penyediaan Identitas Digital

Kewajiban:

- Menjamin kerugian pengguna akibat kegagalan layanan.
- Fasilitas (pendaftaran, autentikasi) wajib berada di wilayah Indonesia.
- Memiliki tenaga ahli bersertifikasi keamanan informasi dan pelindungan data pribadi.
- Telah terdaftar sebagai PSE.

Sintesis Implikasi: Apa Artinya Ini bagi Organisasi Anda?

Registrasi & Legalitas

- Semua platform digital yang memenuhi kriteria wajib terdaftar sebagai PSE melalui OSS.
- Izin usaha spesifik sektor (KBLI) harus diperoleh dan dipelihara, lengkap dengan pemenuhan standar yang melekat.



Operasional & Konten

- Membangun mekanisme untuk memastikan sistem tidak memuat atau memfasilitasi konten terlarang.
- Menerapkan standar keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan akses bagi otoritas untuk pengawasan dan penegakan hukum yang sah.



Teknis & Pelaporan

- Untuk sektor teregulasi (misal: Telekomunikasi), wajib lolos Uji Laik Operasi (ULO) sebelum komersialisasi.
- Menyampaikan laporan operasional dan kepatuhan secara berkala kepada kementerian terkait.
- Memastikan penggunaan perangkat yang tersertifikasi.



Langkah Selanjutnya: Peta Jalan Kepatuhan Anda

Checklist Aksi untuk Organisasi:

1. Identifikasi Status PSE

Segera verifikasi apakah platform atau layanan Anda termasuk dalam kategori PSE Lingkup Privat yang wajib daftar. Jika ya, lakukan pendaftaran melalui OSS.

2. Audit KBLI & Standar Usaha

Tinjau NIB perusahaan Anda untuk memastikan kode KBLI sudah akurat. Pelajari secara mendalam standar usaha dan kewajiban yang berlaku untuk KBLI tersebut.

3. Evaluasi Tata Kelola Data & Keamanan

Lakukan penilaian internal terhadap kebijakan keamanan informasi dan praktik perlindungan data pribadi untuk memastikan kesesuaian dengan standar baru.

4. Persiapkan Dokumentasi Kunci

Mulai kumpulkan dan siapkan dokumentasi yang dibutuhkan untuk perizinan atau Uji Laik Operasi, seperti deskripsi teknis sistem, rencana bisnis, dan SOP layanan.

5. Alokasikan Sumber Daya

Kepatuhan adalah proses berkelanjutan. Alokasikan anggaran dan personel yang memadai untuk fungsi hukum, kepatuhan, dan teknis guna memantau dan memenuhi kewajiban.





Membangun Ekosistem Digital Indonesia yang Tangguh dan Terpercaya

Kerangka regulasi baru ini menandakan transisi Indonesia menuju ekosistem digital yang lebih matang. Bagi pelaku usaha yang proaktif dalam kepatuhan, ini bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah kesempatan untuk membangun kepercayaan konsumen, memperkuat posisi pasar, dan menjadi mitra strategis dalam agenda kedaulatan digital nasional.